

BAB 1

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Selama lebih dari dua dekade ini terhitung sejak era reformasi tahun 1998, fokus publik adalah pada keberjalanan demokrasi di tingkat nasional. Padahal di tingkat pemerintahan paling bawah Indonesia, yakni desa sudah lama mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Sistem pemilihan kepala desa telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada periode masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di Jawa, telah diimplementasikan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat, meskipun pemilihannya terbatas pada sekelompok tertentu, termasuk elit desa dan keturunan kepala desa sebelumnya (Widyastuti, dkk., 2022). Aktivitas politik yang memperlihatkan bagaimana praktik demokrasi terjadi di desa ditunjukkan dengan adanya pemilihan kepala desa ini. Sistem demokrasi di tingkat desa diimplementasikan dengan menghormati nilai-nilai khas yang terdapat dalam tradisi desa. Namun menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa secara perlahan mengubah praktik otonomi desa. Hal ini berdampak pada aktivitas pemilihan kepala desa, negara melakukan intervensi guna memilih pemimpin yang dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah (Astuti, dkk., 2019).

Peraturan dan sistematika pemilihan kepala desa terus berubah dan mengalami perkembangan hal ini sebagai wujud penyesuaian terhadap revolusi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa menjadi hal yang penting dan mendasar dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional yang sesuai dengan

norma-norma substansial dan prosedural yang ada. Demokrasi nasional akan menjadi kuat jika didukung oleh partisipasi demokrasi di tingkat akar rumput (Amanulloh, 2015). Kedekatan secara personal dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dengan para calon menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades memiliki ciri yang lebih khusus daripada pemilu-pemilu di atasnya (Aminurosyah, dkk., 2021). Hal ini menunjukkan keunikan pelaksanaan Pilkades. Para bakal calon yang akan bertarung biasanya telah banyak dikenal masyarakat yang akan memberikan suara. Oleh karena itu, suhu politik pada Pilkades seringkali lebih intens dibandingkan pemilu- pemilu yang lain.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme besar terhadap kembalinya otonomi dan menjaminkan demokratisasi di tingkat desa (Astuti, dkk., 2019). Ketentuan lebih rinci mengenai pengangkatan kepala desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Dalam Permendagri pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa, “Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian”. Peraturan ini menyiratkan tidak diperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak kosong. Jika sampai batas akhir pendaftaran pilkades hanya terdapat satu calon saja maka harus dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran, apabila dalam waktu perpanjangan calon masih kurang dari dua orang maka dilakukan penundaan Pilkades sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Fenomena unik yang muncul dari adanya peraturan ini adalah munculnya calon suami-istri dalam pemilihan kepala desa. (Dewi, dkk., 2023). Praktik menghadirkan calon boneka dalam pilkades ini disinyalir karena keharusan adanya minimal dua orang calon sehingga istri maupun suami ikut serta mencalon agar Pilkades tidak ditunda. Fenomena politik pencalonan suami-istri ini bukan sesuatu yang baru dijumpai di tanah air. Salah satunya di Jawa Tengah sudah banyak kasus serupa terjadi pada Pilkades di berbagai desa yang tersebar di beberapa kabupaten dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun ini. Data menunjukkan jumlah calon pasangan suami- istri yang mengikuti Pilkades di Jawa Tengah cukup tinggi dalam rentan waktu tersebut.

Tabel 1. 1 Beberapa Daerah di Jawa Tengah dengan Pilkades Calon Pasangan Suami- Istri

NO	Kabupaten	Tahun	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades	Calon Pasangan Suami- Istri
1.	Demak	2016	183	17
2.	Kudus	2019	115	19
3.	Klaten	2019	270	39
4.	Sragen	2022	19	6
5.	Purworejo	2023	88	19
6..	Klaten	2023	67	6

Sumber: diolah dari berbagai berita di media online (Kompas.com, 2016; Detiknews, 2019; Harian Jogja, 2019; Solopos.com, 2022; Detik Jateng, 2023)

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan bahwa Pilkades dengan calon pasangan suami-istri di Jawa Tengah memiliki jumlah yang bervariasi. Dari data tersebut juga diketahui bahwa Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dan 2023 terdapat kasus pencalonan suami-istri dalam Pilkades dengan jumlah yang cukup besar. Kabupaten Klaten memiliki 26 kecamatan yang terbagi menjadi 391 desa dan 10 kelurahan (BPS, 2019). Dengan data ini Kabupaten Klaten memiliki jumlah desa terbanyak se-Solo Raya. Solo Raya adalah wilayah yang mencakup Surakarta lama, atau dikenal dengan bekas Karesidenan Surakarta, atau bekas Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Wilayah ini meliputi Kota Solo serta kabupaten-kabupaten di sekitarnya, yaitu Klaten, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar. Dengan banyaknya desa yang ada tentu pemilihan kepala desa juga semakin banyak dan praktik-praktik pencalonan suami-istri dalam Pilkades lebih marak untuk dilakukan.

Fenomena yang marak terjadi di Kabupaten Klaten perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatar-belakangi politik pencalonan suami-istri dalam Pilkades. Pemilihan kepala desa gelombang 1 di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 terdapat 6 desa yang calonnya adalah pasangan suami-istri. Ke-enam desa tersebut tersebar di 6 kecamatan berbeda yaitu Desa Tambak (Kecamatan Karangdowo), Desa Gemampir (Kecamatan Karangnongko), Desa Jatipuro (Kecamatan Trucuk), Desa Tlogowatu (Kecamatan Kemalang), Desa Nanggulan (Kecamatan Cawas), dan Desa Tijayan (Kecamatan Manisrenggo) (Syauqi, 2023). Dari ke-enam desa yang terdapat calon pasangan suami-istri, penulis memfokuskan penelitian pada Pilkades di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang.

Pertimbangan ini diambil karena beberapa alasan yakni dari keenam desa yang calonnya suami-istri, Desa Tlogowatu memiliki jumlah pemilih yang hadir paling banyak yakni 2448 atau 88% dan calon kepala desa Suprat Widoyo memiliki jumlah perolehan suara paling banyak yakni 2232 dengan 216 suara tidak sah (detikcom, 2023). Suprat Widoyo mendapatkan suara penuh dikarenakan sang istri Kamiyem tidak manggung atau tidak hadir pada saat proses perhitungan suara sehingga suaranya dianggap tidak sah, hal ini sesuai dengan Perbup Klaten No 26 Tahun 2019 pada pasal 106. Selanjutnya Suprat Widoyo termasuk dari 17 petahana yang kembali terpilih dalam pilkades gelombang 1 tahun 2023. Dilihat dari letak geografi desa Tlogowatu memiliki perbedaan dengan kelima desa lainnya, yakni karena desa Tlogowatu berada pada ketinggian 700 mdpl dan merupakan daerah di lereng Gunung Merapi. Kemudian dari hasil survei yang penulis lakukan beberapa calon kepala desa seperti di desa Gemampir dan desa Tambak tidak berkenan untuk dijadikan objek penelitian sehingga ini menjadi kendala dalam proses penelitian .

Fenomena politik pencalonan suami-istri dalam kontestasi Pilkades memiliki signifikansi yang penting untuk dianalisis karena menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Menurut KBBI paradoks adalah sebuah pernyataan yang tampaknya berlawanan dengan pandangan umum atau kebenaran yang diterima secara luas, namun sebenarnya mengandung kebenaran di baliknya. Di satu sisi, fenomena ini tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti persaingan yang sehat dan representasi yang terbuka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut mencerminkan adanya praktik manipulasi dalam proses demokrasi, di mana rivalitas nyata menjadi tidak terlihat, sehingga menciptakan

kesan bahwa demokrasi berjalan secara formalitas saja. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga dapat dipandang sebagai konsekuensi dari regulasi yang menetapkan jumlah minimal calon dalam Pilkades. Regulasi tersebut mungkin mendorong munculnya pencalonan suami-istri sebagai cara untuk memenuhi persyaratan administratif, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang bersedia atau mampu mencalonkan diri. Dalam konteks ini, pencalonan suami-istri bukanlah semata-mata manipulasi, melainkan bentuk adaptasi terhadap aturan yang ada. Paradoks ini menunjukkan bahwa fenomena pencalonan suami-istri dalam Pilkades tidak dapat dipahami secara sederhana. Ia mencerminkan kompleksitas hubungan antara regulasi, budaya politik lokal, dan dinamika sosial yang khas di tingkat desa. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan kajian mendalam untuk menentukan apakah ia merupakan bentuk manipulasi yang melemahkan demokrasi atau justru adaptasi lokal terhadap kerangka peraturan yang ada. Kemudian dapat dilihat keterkaitan apakah fenomena ini terjadi karena rendahnya partisipasi politik masyarakat atau ada pengaruh dari faktor-faktor lain yang berkaitan dengan dominasi sumber daya atau penguasaan modal yang dimiliki oleh petahana atau bentuk dari strategi dalam memenuhi syarat Pilkades. Hal-hal tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam.

Para peneliti terdahulu telah melakukan kajian mengenai politik pencalonan suami istri dalam pemilihan kepala desa seperti penelitian yang dilakukan Ukhwaluddin dan Subekti (2022) menunjukkan pencalonan pasangan suami-istri dalam dua desa yakni Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan terjadi karena kurangnya orang yang bersedia menjadi

pesaing petahana. Tidak adanya masyarakat yang mencalon ini bisa disebabkan oleh dominasi modal sosial dan simbolik yang dimiliki oleh petahana di Desa Sekaran, serta kekuatan yang dimiliki oleh kelompok NU di Desa Lembor. Berdasarkan temuan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini fokus melihat apa yang melatar- belakanginya adanya pencalonan suami istri pada kontestasi Pilkades di Desa Tlogowatu dilihat dari sumber daya modal yang dimiliki oleh para bakal calon dan pada partisipasi politik masyarakat desa. Lalu melihat apakah fenomena pencalonan suami-istri dalam Pilkades merupakan praktik demokrasi semu atau justru karena sistem peraturan dalam Pilkades tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi dalam latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengarahkan perhatian pada sebuah isu yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut yaitu: Apakah faktor yang melatar- belakanginya adanya politik pencalonan suami- istri dalam Pilkades di Desa Tlogowatu? dan Apakah fenomena pencalonan suami-istri dalam Pilkades mencerminkan praktik demokrasi semu atau bentuk sistem pemilihan yang tidak kontekstual terhadap kondisi lokal (desa)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah dijelaskan, secara khusus penelitian ini dilakukan untuk menggali dan menguraikan latar belakang dari adanya politik pencalonan suami istri dalam Pilkades di Desa Tlogowatu dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh para bakal calon, rendahnya ambisi politik masyarakat desa dan

melihat apakah terjadinya fenomena suami melawan istri dalam Pilkades merupakan bentuk dari adanya demokrasi semu yang terjadi di desa atau karena regulasi dalam Pilkades menciptakan fenomena tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu politik dan pemerintahan dalam mengembangkan keilmuan terutama mengenai praktik demokrasi ditingkat desa serta berbagai dinamika politik di dalamnya yang berkaitan dengan fenomena pencalonan suami dan istri dalam pemilihan kepala desa. Kemudian penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dengan kasus serupa yang terjadi di wilayah lain sehingga dapat menghasilkan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana faktor-faktor lokal dapat mempengaruhi dinamika politik di tingkat akar rumput.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi penelitian terkait di masa mendatang. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu politik yang menyelimuti pemilihan kepala desa. Sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat desa. Dengan memahami bagaimana dinamika politik pencalonan suami istri bekerja, pemerintah desa dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemilihan desa berjalan dengan lebih demokratis.

1.5 Literature Review

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber informasi, kajian, dan pembandingan untuk memahami aspek-aspek kekurangan maupun kelebihan. Penelitian dalam skripsi ini mengenai politik pencalonan suami-istri dalam Pilkades. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Astuti et al. (2019) dengan judul “Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkades”. Tujuan penelitian ini untuk memahami motif suami dalam memilih istrinya sebagai pesaing dalam konteks yang lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa alasan memilih istri sebagai pesaing karena agar tidak ada kekhawatiran tentang konflik kepentingan setelah pemilihan. Selanjutnya agar peluang kemenangan lebih besar. Adanya kemunculan suami-istri sebagai kandidat dalam pilkades akan mengurangi nilai demokrasi karena tidak ada kompetisi yang nyata. Namun dalam penelitian ini masih ada hal yang perlu dikaji yaitu mengenai kenapa masyarakat tidak bersedia untuk mencalonkan diri dalam Pilkades sehingga terjadi politik pencalonan suami-istri. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan Widyastuti et al. (2022) dengan judul “Rasionalitas Dalam Pilkades Sedarah (Studi Di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas”, sudah dijelaskan faktor yang menjadi penyebab munculnya pasangan calon sedarah dalam Pilkades. Faktor utamanya karena tidak ada pesaing lain yang muncul. Minimnya calon yang mendaftar dalam pilkades di Desa Pliken disebabkan oleh pengalaman pemilihan kades sebelumnya yang memerlukan biaya tinggi. Mayoritas penduduk Pliken adalah pedagang yang cermat dalam mempertimbangkan untung dan rugi, dan masyarakat melihat jabatan kades tidak

menguntungkan karena biaya tinggi saat pencalonan tidak sebanding dengan pendapatan resmi kades. Selanjutnya, popularitas kades petahana sangat tinggi, sehingga calon lain cenderung kalah sebelum pemilihan dimulai dan kualitas kades petahana yang merupakan seorang sarjana juga menjadi faktor penting. Kemudian, adanya harapan masyarakat agar petahana dapat melanjutkan program kerja yang belum selesai. Sama dengan penelitian yang dilakukan Astuti et al. (2019) dalam penelitian ini istri diikutsertakan sebagai "pesaing" untuk mengurangi risiko adanya pengkhianatan dari pihak lain yang menjadi lawan pura-pura, sekaligus untuk mengurangi biaya kampanye. Penelitian ini belum menjelaskan dampak dari adanya fenomena pilkades sedarah terhadap kualitas demokrasi di desa.

Serupa dengan penelitian Widyastuti et al. (2021), penelitian Restu (2022) dengan judul “Kontestasi Miskin Kompetisi (Studi Tentang Minimnya Kandidasi Dalam Pillur di Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2020)”, juga mengkaji tentang alasan minimnya persaingan pemilihan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat kandidasi dalam pemilihan lurah di Kelurahan Bangunjiwo. Pertama, prestasi dan pencapaian yang telah dicapai oleh petahana selama memimpin desa pada periode sebelumnya menjadi faktor utama. Kedua, hubungan yang baik antara petahana dan masyarakat Desa Bangunjiwo juga berperan penting. Ketiga, sumber daya finansial yang dimiliki oleh petahana, yang dikenal sebagai salah satu individu terkaya di Bangunjiwo. Keempat, masyarakat tidak tertarik untuk mencalonkan diri dalam

pemilihan kepala desa, yang juga menjadi faktor penyebab minimnya kompetisi Pilkades.

Berbeda dengan pendekatan ketiga penelitian diatas, penelitian Septiani (2021) dengan judul “Bapak Melawan Anak Kandung Dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019 Di Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo (Studi Dramaturgi “Calon Boneka” Dalam Pilkades), menjelaskan alasan keberadaan calon sedarah dalam Pilkades dengan menggunakan Teori Dramaturgi. Hasil yang diperoleh bahwa alasan keberadaan calon sedarah dalam Pilkades adalah untuk mendukung sang anak dan menunjukkan keberanian generasi muda perempuan menjadi pemimpin, serta memperluas pengalaman mereka. Konstruksi panggung belakang yang tidak diketahui oleh masyarakat adalah bahwa sang anak maju sebagai calon kepala desa berdasarkan Pasal 47C ayat 2. Keterlibatannya sebagai calon kepala desa adalah untuk memastikan kelancaran Pilkades agar tidak dibatalkan, meskipun dengan risiko munculnya persepsi bahwa ia hanya menjadi boneka. Persaingan antara kedua cakades minim, bahkan sang anak tidak memiliki niat untuk memenangkan posisi tersebut dari ayahnya.

Dalam gejolak politik pada pemilihan kepala desa, seringkali terdapat pemanfaatan maupun penyalahgunaan sumber daya kekuasaan serta modal baik modal material maupun modal non-material. Seperti yang disampaikan Hidayat et al. (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016”. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sumber daya material tetap penting bagi dinamika politik Desa Sitimerto. Salah satu unsur material yang dinilai berperan

dalam mempengaruhi pemilih desa melalui berbagai cara adalah politik uang. Kaum oligarki juga perlu bertindak sebagai elit agar mereka dapat menggunakan sumber daya non-material untuk menjamin keberhasilan dalam pemilihan kepala desa Sitimerto. Dalam konteks penelitian ini, sumber daya non-material disebut kesakten, diasosiasikan dengan kekuatan spiritual dalam budaya Jawa. Dari penelitian ini dapat diketahui modal baik material maupun non material berperan penting dalam dinamika politik di desa dalam pilkades. Beta (2017) dengan judul “Patronase Dan Klientelisme Dalam Fenomena Pilkades Dengan Calon Dari Satu Keluarga (Studi Kasus Pilkades Serentak di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Tahun 2017)”, juga menjelaskan bahwa tindakan dari patron desa yang berperan sebagai pendukung utama bagi petahana memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik yang tengah berlangsung. Hubungan patronase yang terjalin menciptakan situasi di mana tidak ada calon lain yang bersedia untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, kecuali istri dari petahana saat ini. Hal ini karena patron desa menguasai sumber daya kekuasaan baik material maupun non-material. Fenomena ini semakin diperkuat oleh kemampuan petahana dalam mengelola konflik dan meningkatkan potensi pembangunan di desa. Dua literatur tersebut menjelaskan terkait pengaruh aspek sumber daya kekuasaan pada pemilihan kepala desa.

Dari uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dari tiap penelitian. Namun dapat disimpulkan bahwa fenomena pencalonan suami-istri dalam Pilkades memiliki faktor-faktor alasan yang kuat. Faktor tersebut diantaranya modal dan sumber daya kekuasaan yang dimiliki calon kepala desa, kemudian kondisi sosial

politik masyarakat desa, keterlibatan elit desa, dan rendahnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri dalam Pilkades.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Demokrasi Elektoral

Jika ditelaah secara sloganistik, demokrasi bermakna “rakyat berkuasa”, atau dalam slogan yang populer adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Hendardi 2020:40). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Sehingga dalam mewujudkan pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat tersebut dilaksanakan proses demokrasi, yaitu perubahan dari pemerintah yang otoriter menjadi berlandaskan kedaulatan rakyat.

Kemudian Samuel P. Huntington menggambarkan demokrasi sebagai suatu proses di mana keputusan yang bersifat mengikat itu dihasilkan dan disetujui oleh orang yang terpilih dalam pemilihan umum yang adil, jujur, dan teratur, dengan memberikan hak kepada semua orang untuk bersaing dalam mendapatkan suara (Huntington 1997:5). Sistem yang baik, menciptakan stabilitas nasional maupun internasional, dan memiliki dampak positif pada kebebasan individu merupakan paradigma yang coba dibawa Huntington mengenai demokrasi. Teori ini dapat terwujud dengan baik apabila diimplementasikan dengan prosedur dan substansi demokrasi yang sesuai pada hakikatnya.

Pada intinya Huntington menjelaskan bahwa demokrasi menjadi ketentuan yang paling mendasar untuk membentuk sistem pemerintahan di mana dalam proses pelaksanaannya mengutamakan pemilihan pemimpin melalui kompetisi yang dilakukan oleh rakyat yang mereka pimpin (Huntington, 1997). Huntington menggagas demokrasi prosedural yang mengutamakan pemilihan langsung sebagai wujud implementasi demokrasi dengan tetap memperhatikan unsur substansial dalam sistem tersebut. Menurut Huntington demokrasi telah berjalan apabila prosedur dan substansi dari demokrasi telah dilaksanakan.

Para ahli membagi demokrasi menjadi dua bagian utama; pertama adalah demokrasi prosedural yang menekankan pentingnya bentuk dan prosedur yang diatur secara hukum dan politis, serta melibatkan mekanisme pemungutan suara untuk memperoleh mayoritas suara, sementara yang kedua adalah demokrasi berorientasi pada substansi yang lebih fokus pada isi atau substansi daripada prosedur formal (Aziz, 2016:158).

Pemilihan umum hadir untuk mewujudkan nilai demokrasi. Demokrasi juga ada pada lingkup pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan cara pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur proses demokrasi pemilihan kepala desa, menjunjung tinggi nilai-nilai pemilu yang terbuka, jujur, transparan, langsung, umum, bebas, dan adil dengan tahapan yang telah ditentukan. Pemilihan kepala desa adalah sebuah proses demokratis yang berkaitan dengan melegitimasi dan menentukan otoritas, yang melibatkan persaingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan pemimpin sangat penting untuk mewujudkan

pemimpin yang memiliki mindset memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dalam kontestasi Pilkada masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih maupun memilih. Dari pendapat banyak ahli tersebut, terdapat hal yang dapat disimpulkan yakni, dalam sebuah negara demokrasi, setiap individu atau warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, baik sebagai pemilih, calon terpilih, atau pengawas pemilu. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah. Pemilihan umum adalah wadah di mana semua orang dapat bersaing secara sah dan damai untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagai wakil rakyat. Ini adalah salah satu cara di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan negara demokratis.

Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai demokrasi, yaitu sebatas pemungutan suara (voting). Ketika pemungutan suara telah berlangsung, tampaknya itu adalah keputusan yang sah dan tidak dapat disengketakan. Dengan demikian, demokrasi hanya menjadi isu retorika dan bukan praktik yang sejati. Mempersempit demokrasi hingga hanya terkait dengan pemungutan suara menunjukkan rendahnya pemahaman politik dalam menggali substansi demokrasi untuk itu ada kriteria dalam demokrasi. Kriteria adalah nilai yang mengacu pada variabel yang sedang diteliti. Kriteria dapat dijelaskan sebagai tolak ukur, karakteristik, atau standar yang mencerminkan perubahan dalam fenomena yang sedang diamati, dan berguna untuk mengidentifikasi serta menganalisis perubahan-perubahan pada fenomena yang sedang diselidiki (Malczewski, 1999). Kriteria ini berfungsi sebagai alat untuk menilai keadaan dan

perubahan jangka panjang. Dalam hal kriteria demokrasi menurut Huntington (1997: 6) adalah sebagai berikut:

1) Kontestasi

Sistem demokrasi harus memungkinkan adanya kontestasi melalui pemilihan umum. Landasan proses politik terletak pada pemilihan umum yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk pihak oposisi yang berhak memilih dan juga dipilih. Kontestasi politik ini melibatkan partisipasi masyarakat, peserta yang mencalonkan diri, pemilih, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan adanya proses politik yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya Huntington mengelompokkan dua komponen utama dalam kontestasi sebagai ciri dari terwujudnya sistem demokrasi yang perlu dipastikan pelaksanaannya yaitu transparansi dan stabilitas politik. (1) keterbukaan atau transparansi menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan demokrasi.

Transparansi mencakup penyediaan informasi dan akses yang merata kepada masyarakat untuk memahami dan ikut serta dalam proses kontestasi serta berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi hidup mereka secara langsung atau tidak langsung. (2) stabilitas merupakan faktor penting dalam menilai pelaksanaan sistem demokrasi, yang menilai sejauh mana sistem politik tersebut dapat berfungsi. Huntington menyatakan bahwa hubungan antara keterlibatan politik dan tingkat pelebagaan tercermin dalam stabilitas kehidupan sosial dan politik. Ini berarti bahwa terdapat keseimbangan dalam partisipasi

masyarakat dalam aktivitas politik, yang mendukung pelaksanaan yang efektif dari kegiatan politik, baik dari segi struktural maupun substansial.

2) Partisipasi

Dalam konsep demokrasi, partisipasi atau keterlibatan publik merupakan komponen mendasar demokrasi yang membedakannya dari pemerintahan otoriter. Menurut Huntington, ketika individu memiliki kesadaran tentang bagaimana menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam politik secara efektif, mereka dapat memberikan dampak yang baik terhadap kebijakan pemerintah dan proses perekrutan politik. Kemudian untuk menilai seberapa baik demokrasi diterapkan, Huntington menguraikan dua komponen penting: menyelenggarakan pemilihan umum dan menjamin hak-hak dasar masyarakat dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks demokrasi terdapat istilah demokrasi semu atau *pseudo democracy*. Demokrasi semu merujuk pada sistem politik yang mengklaim sebagai demokratis tetapi tidak memberikan pilihan yang berarti bagi warga negara (ECPS, 2020). Keterbatasan ini bisa terjadi karena jumlah partai yang memiliki hak suara terbatas, kekuatan struktural yang kuat yang tidak terpengaruh oleh pemilihan umum, atau tidak adanya alternatif pemungutan suara. Dalam demokrasi semu, menurut Yilmaz & Özden (2010), terdapat dominasi sistem partai yang kuat. Dalam konteks ini, partai yang berkuasa secara relatif memiliki kendali penuh atas panggung politik. Mereka menggunakan berbagai cara seperti pemaksaan, patronase, mengendalikan media, dan strategi lainnya untuk menghalangi partai

oposisi yang sah secara formal agar tidak memiliki kesempatan yang nyata untuk bersaing dalam perebutan kekuasaan. Volpi (2006) menyatakan bahwa dalam era kontemporer, istilah 'demokrasi semu' sangat relevan. Saat ini, demokrasi merupakan satu-satunya bentuk rezim yang secara luas dianggap sah, dan rezimrezim tersebut mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari tingkat internasional maupun domestik, untuk mengadopsi atau setidaknya meniru bentuk demokrasi semu. Dalam konteks politik seperti ini, institusi politik yang secara formal demokratis, seperti kompetisi pemilu multipartai, seringkali digunakan untuk menutupi atau bahkan melegitimasi realitas dominasi otoritarian. Bárd & Pech (2009) juga menjelaskan bahwa demokrasi semu dalam konteks ini, pemilihan umum sering kali hanya menjadi alat legitimasi bagi rezim penguasa yang untuk mempertahankan kekuasaan mereka, bukan sebagai sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang seharusnya menjadi proses demokratis untuk memilih pemimpin yang diinginkan oleh rakyat, malah diubah menjadi teater politik di mana hasilnya sudah ditentukan sebelumnya oleh penguasa atau rezim yang berkuasa. Dalam situasi semacam ini, kebebasan berpendapat dan berpolitik sering kali ditekan, oposisi dipatahkan, dan mekanisme kontrol independen seperti lembaga pengawas pemilu atau media sering kali dimanipulasi atau dikendalikan.

Menurut O'Donnell dan Schmitter (Case, 2004: 83-84) pemerintah yang lebih pintar dan ingin mempertahankan kekuasaan otoriter telah mengubah pendekatan mereka. Mereka secara rutin mengadakan pemilu yang dirancang sedikit kompetitif, tetapi sebelumnya telah membatasi kebebasan sipil. Dengan

cara ini, tercipta semacam demokrasi palsu yang lebih stabil, di mana pemerintah pertama-tama mencegah oposisi mengumpulkan keluhan sosial dan kemudian menyalurkannya melalui pemilu tanpa benar-benar mengancam kekuasaan mereka. Selama pemilu ini bersifat kompetitif dan memberi oposisi posisi minoritas yang signifikan di parlemen, pemilu ini memberikan perlindungan yang sah bagi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional (Case, 2004). Dukungan rakyat yang dihasilkan, meskipun mungkin berlebihan, tampaknya memenuhi persyaratan dasar demokrasi. Oleh karena itu, pemilu yang diadakan dengan cara yang tampak demokratis ini bukanlah untuk memungkinkan pergantian pemerintahan, melainkan untuk memberikan legitimasi agar pemerintahan otoriter tetap berkuasa.

Pemilu yang dilaksanakan dengan cara yang tampak demokratis namun tidak benar-benar memungkinkan pergantian kekuasaan sering kali digunakan oleh pemerintah otoriter untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Case, 2004: 84-85). Pemilu mungkin bersifat kompetitif, namun kompetisinya terbatas. Partai oposisi mungkin diberikan beberapa kursi di parlemen, namun tidak cukup untuk menantang dominasi partai penguasa. Kompetisi ini lebih merupakan simulasi demokrasi daripada praktik demokrasi yang sesungguhnya. Dengan menyelenggarakan pemilu, pemerintah dapat mengklaim bahwa mereka memiliki dukungan rakyat. Ini juga membantu memproyeksikan citra demokrasi kepada komunitas internasional, yang dapat mengurangi tekanan internasional terhadap rezim tersebut. Pemerintah mungkin menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa mereka memenangkan pemilu dengan mayoritas besar. Ini bisa

termasuk manipulasi media, intimidasi, atau bahkan kecurangan dalam proses pemilu. Meskipun ada dukungan rakyat yang tampaknya kuat, itu mungkin tidak mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pemilu digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoritarianisme dengan kedok demokrasi. Ini bisa terjadi di berbagai negara di mana pemimpin otoriter berusaha untuk mempertahankan kendali sambil menghindari kritik internasional dan domestik tentang kurangnya legitimasi demokratis.

Negara-negara dengan demokrasi palsu mendapatkan ketahanan tambahan ketika pemerintahan mereka dikendalikan oleh satu partai dominan (Case, 2004: 84). Meskipun prosedur demokrasi semu efektif dalam menahan oposisi, dominasi partai tunggal dapat lebih efektif dalam menggalang dukungan bagi pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Geddes melalui teori permainan, partai-partai dominan dapat menyatu dengan birokrasi negara dan kemudian mendistribusikan patronase melalui klientelisme elit dan populisme massa dengan lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan militer (yang sering khawatir tentang disintegrasi korporat) dan kediktatoran pribadi (yang cenderung memudar setelah pemimpin utama mereka pergi) (Case, 2004: 84). Contoh historis dan kontemporer dari demokrasi semu yang tangguh dengan satu partai dominan dapat ditemukan di Meksiko, Senegal, Afrika Selatan, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

Oleh karena itu, bentuk pemerintahan otoriter yang paling stabil di negara-negara berkembang mungkin adalah demokrasi semu dengan satu partai dominan (Case, 2004: 84). Partai tunggal ini menyatu dengan birokrasi negara dan mengatur distribusi patronase. Mereka memberikan manfaat kepada elit yang membuat

mereka tetap puas. Mereka juga mengelola program-program populis yang meredakan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, mereka menggunakan prosedur demokrasi semu untuk membatasi kebebasan sipil sehingga oposisi tidak terlalu kuat. Kemenangan pemilu mereka memperkuat dominasi partai tunggal pemerintah, memberikan kesan legitimasi pada masa jabatan yang panjang (Case, 2004: 84-85).

Praktik demokrasi semu juga pernah terjadi di Indonesia yakni saat Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pemilihan umum diadakan secara rutin setiap lima tahun sekali, tetapi seluruh proses pemilu dikendalikan dengan ketat oleh pemerintah. Hanya tiga partai politik yang diizinkan untuk berpartisipasi: Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar menjadi partai dominan perpanjangan tangan pemerintah. Ini adalah contoh klasik dari demokrasi semu, di mana elemen-elemen demokrasi hanya tampak di permukaan, tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan, keadilan, dan partisipasi yang sejati, tidak hadir. Pemilu semata-mata dilakuakn hanya untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah.

Jika melihat pada pemilihan kepala desa praktik demokrasi semu seringkali terjadi dengan berbagai model. Contoh adanya calon boneka atau calon palsu yang melibatkan anggota keluarga untuk memenangkan calon tertentu dengan cara melanggar konstitusi. Hal ini bisa antara ayah dan anak, ibu dan anak, antara saudara kandung, antara kerabat dekat, hingga suami dan istri. Bahkan ada yang lebih ekstrim yakni dengan cara membuat calon bayangan dengan mencalonkan orang suruhan agar ikut berkompetisi lalu pada saat hari perhitungan suara calon

suruhan tersebut dilarang datang sehingga suaranya menjadi tidak sah, hal ini dilakukan untuk memecah suara dari lawan. Calon-calon “palsu” atau calon bayangan ini mengindikasikan adanya demokrasi semu dimana tidak ada kompetisi yang nyata yang menjadi ruh demokrasi. Pilkades dilaksanakan hanya untuk melegitimasi kekuasaan.

Dalam beberapa kasus, kandidat menggunakan kekayaan mereka untuk membeli dukungan masyarakat melalui pemberian uang, barang, atau bantuan lainnya. Kemudian calon yang potensial dihambat melalui ancaman, tekanan sosial, atau intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh petahana atau kelompok pendukungnya. Petahana memanfaatkan jabatannya untuk mengontrol sumber daya desa, seperti dana desa, untuk memengaruhi masyarakat agar tidak mendukung calon lain. Kurangnya keterbukaan dalam proses pencalonan, penetapan daftar pemilih, atau penghitungan suara yang menyebabkan masyarakat meragukan hasil pilkades. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan bagaimana demokrasi semu terjadi pada lingkup pemerintah desa.

1.6.2 Partisipasi Pencalonan Pilkades

Dalam konteks partisipasi politik, masyarakat umumnya melihat bagaimana keterlibatan serta kehadiran individu atau kelompok dalam berbagai proses politik. Rush dan Althof (2002:124) mengelompokkan partisipasi politik menjadi hierarki sebagai berikut: 1. Menempati jabatan politik atau administratif; 2. Mencalonkan diri pada posisi politik atau administratif; 3. Berpartisipasi aktif dalam organisasi politik; 4. Menjadi anggota pasif suatu organisasi politik; 5. Berpartisipasi aktif dalam organisasi semi politik; 6. Bergabung dengan kelompok kuasa-politik

sebagai anggota tidak aktif; 7. Berpartisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi; 8. Terlibat dalam diskusi politik informal dengan minat umum dalam politik 9. Memberikan suara (voting). Dalam konteks penelitian ini rendahnya partisipasi masyarakat adalah pada hierarki kedua yakni mencari jabatan atau posisi politik di tingkat desa. Pada pemilihan kepala desa di Desa Tlogowatu tidak ada calon lain yang mendaftar hingga H-1 penutupan pendaftaran sehingga terjadi pencalonan suami dan istri untuk menghindari adanya calon tunggal. Pencalonan politik merupakan suatu tahapan di mana terjadi seleksi individu-individu dari masyarakat yang dipilih untuk menduduki posisi strategis dalam konteks politik, termasuk di dalamnya jabatan di birokrasi dan administrasi (Joko, 2005: 200-203). Tidak adanya calon lain yang mendaftar selain pasangan suami-istri di Desa Tlogowatu dapat dilihat dari faktor modal sumber daya kekuasaan yang dimiliki calon kepala desa.

1.6.2.1 Peran Modal Sumber Daya Kekuasaan

Ketika seseorang memiliki sumber daya yang dapat menghasilkan kekuasaan, seperti uang, tanah, persenjataan, informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, dukungan dari asosiasi, dan peran yang sesuai, maka mereka dikatakan memiliki potensi kekuasaan. (Surbakti, 2010:75). Andrain (1992) juga menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan pemanfaatan berbagai sumber daya, seperti harta kekayaan, kemampuan, dan aset-aset, untuk mencapai ketaatan atau mengubah perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Sumber daya kekuasaan ini mencakup

sumber daya fisik, keuangan, normatif, pribadi, dan pengetahuan atau keahlian.

Pandangan lainnya yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu adalah modal yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Pierre Bourdieu berpandangan bahwa modal menjadi alat yang penting untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Oleh karena itu pemahaman Bourdieu mengenai modal kekuasaan mengarahkan pada kompleksitas persoalan dominasi. Dominasi menjadi masalah utama dalam masyarakat politik sebagai sebuah bentuk aktualisasi kekuasaan tergantung pada sumber daya, situasi, dan strategi pelaku (Halim, 2014: 108). Artinya, walaupun secara hukum setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam kompetisi politik, pada kenyataannya peluang tersebut berbeda antara individu karena perbedaan modal yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam konteks pemilihan umum. Teori modal yang diusulkan oleh Bourdieu tidak dapat dipisahkan dari konsep dominasi lainnya. Dalam konteks ini, teori modal terkait dengan konsep kekuasaan lainnya, seperti habitus dan ranah (arena) (Halim, 2014). Habitus adalah hasil dari pengalaman sejarah yang terbentuk setelah individu lahir dan berinteraksi dengan lingkungan sosial dalam konteks waktu dan ruang tertentu. Habitus bukanlah sifat alamiah atau kodrat, melainkan merupakan hasil pembelajaran melalui proses pengasuhan dan sosialisasi dalam masyarakat (Harker, 2009: 28-29). Habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial sebenarnya kita dapat menganggap Habitus sebagai

akal sehat mereka merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas, seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial (Ritzer& Goodman, 2009). Sementara itu, dalam konsepsi Bourdieu, ranah atau arena diartikan sebagai jaringan hubungan antara posisi-posisi objektif dalam suatu kerangka sosial yang eksis secara independen dari kesadaran dan niat individu. Arena dapat diibaratkan sebagai tempat di mana pertarungan atau perjuangan terjadi, disebut demikian karena strukturnya memberikan dukungan dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh individu atau kelompok yang menduduki posisi tersebut untuk melindungi atau meningkatkan posisi kekuasaan mereka, serta menerapkan prinsip hierarki yang paling relevan (Ritzer& Goodman, 2009:581-583). Dialektika habitus, modal, dan arena juga melahirkan praktik sosial atau dapat dirumuskan: $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena} = \text{Praktik}$ (Harker, 2009). Di dalam setiap arena terdapat persaingan kekuatan antara mereka yang memiliki modal berlimpah dan mereka yang tidak. Tiap ranah atau arena ini menuntut adanya modal spesifik yang dimiliki agar individu atau kelompok bisa hidup dengan baik dan bertahan di dalamnya. Artinya modal di sini menjadi instrument penting dalam pelestarian kekuasaan politik

Modal menurut Bourdieu adalah modal ekonomi, modal simbolik, modal sosial, dan modal kultural (Halim, 2014). Penjelasan tentang klasifikasi modal yang sejalan dengan pandangan Bourdieu sebagai berikut:

1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi dapat diartikan sebagai pembiayaan dan sumber daya untuk produksi. Hal ini berarti modal ekonomi dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai modal lain, baik berupa barang maupun non- barang dengan berbagai tujuan (Halim, 2014: 109). Dalam konteks pemilihan kepala desa, modal ekonomi dapat menjadi dorongan bagi tim kampanye untuk bekerja yakni menjadi pendanaan awal yang diperlukan untuk mengenalkan calon kepala desa kepada pemilih melalui berbagai alat peraga. Selanjutnya, modal ekonomi juga bisa digunakan sebagai praktik *money politic* dengan memberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan tujuan agar calon kepala desa tersebut terpilih.

2. Modal Simbolik

Modal simbolik mengarah pada bentuk pengakuan oleh baik individu, kelompok secara resmi di dalam lembaga atau di luar lembaga. Modal simbolik adalah tipe sumber daya yang dimanfaatkan dengan maksimal dalam mencapai dominasi simbolik. Dominasi simbolik seringkali memerlukan elemen-elemen simbolis kekuasaan seperti posisi jabatan, kendaraan mewah, tempat kerja yang prestisius, gelar akademik, status sosial yang tinggi, dan asal-usul keluarga yang terhormat (Halim, 2014: 110). Simbol memiliki kemampuan untuk membentuk realitas, dan mampu mempengaruhi orang untuk mempercayai, mengakui, serta mengubah pandangan mereka terhadap kenyataan individu,

kelompok, partai politik, atau negara. (Halim, 2014: 111). Modal simbolik ini penting bagi seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat karena dapat mempengaruhi tingkat keterpilihannya.

3. Modal Sosial

Modal sosial merupakan berbagai jenis relasi yang digunakan sebagai aset dalam menentukan kedudukan sosial (Halim, 2014: 110). Menurut Bourdieu, modal sosial pada dasarnya adalah koneksi interpersonal yang memiliki nilai dalam masyarakat yang dicontohkan dengan adanya interaksi antar kelas dalam lapisan sosial di lingkungan masyarakat. Modal sosial juga dapat dianggap sebagai bentuk jaringan sosial, di mana individu calon memiliki banyak hubungan dengan berbagai orang atau kelompok, dan kemampuan menghimpun kelompok secara kolektif dapat memberikan dukungan dan merupakan aset kunci dalam proses kontestasi.

4. Modal Kultural

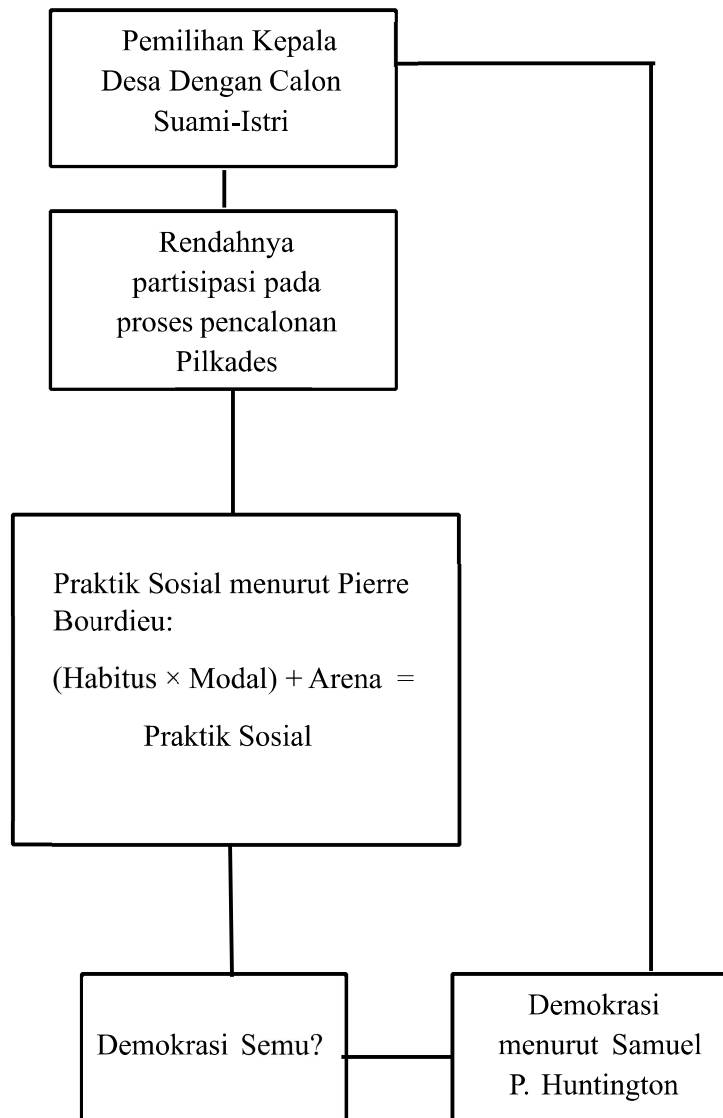
Modal kultural mencakup semua kompetensi intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal maupun turun-temurun dari keluarga, seperti keterampilan dalam berinteraksi di masyarakat, memiliki barang-barang budaya yang bernilai, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal, serta pengakuan dalam bentuk sertifikat atau

gelar sarjana (Halim, 2014: 110). Contoh lain dari modal kultural adalah kemampuan menulis, cara berbicara, dan cara berinteraksi sosial yang berkontribusi dalam menentukan status sosial seseorang. Oleh karena itu, modal kultural mencerminkan kualifikasi intelektual yang terkait dengan aspek logika, etika, dan estetika (Halim, 2014: 110). Modal kultural hampir serupa dengan modal sosial sebab menitik beratkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam individu calon atau yang muncul dari perkembangan keterampilan calon, seperti kemampuan menghadapi dan mengelola massa, ketrampilan kepemimpinan, serta ketrampilan *lobbying*.

Analisis teori modal Bourdieu di atas dapat diterapkan pada kajian, penjelasan, dan prakiraan pencalonan dan elektabilitas seorang calon dalam pemilu, misalnya pada pemilihan kepala desa. Memperoleh atau mempertahankan kekuasaan biasanya menjadi tujuan mereka yang ikut serta dalam pemilu di semua tingkatan, mulai dari pemilu desa hingga pemilu nasional. Oleh karena itu, agar calon dapat diakui, diunggulkan, dan dipilih oleh pemilih, diperlukan modal. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pencalonan dan keterpilihan seseorang adalah dengan menganalisis modal yang dimilikinya. Dari pemahaman Bourdieu dapat dikaitkan dengan fenomena adanya politik pencalonan suami-istri dalam Pilkades terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi termasuk modal yang dimiliki oleh calon kepala desa.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, fenomena adanya politik pencalonan suami- istri dalam kontestasi Pilkades dilihat dari tidak ada partisipasi politik masyarakat untuk mendaftar menjadi kepala desa, sehingga mencalonkan istri maupun suaminya sendiri untuk menghindari adanya calon tunggal.



Faktor yang melatar-belakangi fenomena tersebut dapat dikaji dengan melihat sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh para calon, menurut Pierre Bourdieu modal berkaitan erat dengan kekuasaan yang terdiri dari modal ekonomi, modal simbolik, modal sosial, dan modal kultural. Dari pemahaman tersebut penelitian ini ingin mengungkap dibalik adanya politik pencalonan suami dan istri dalam Pilkades dilihat dari sumber daya modal yang dimiliki calon kepala desa

Kemudian fenomena tersebut juga dapat dikaji untuk melihat kualitas demokrasi elektoral dari adanya politik pencalonan suami-istri dalam Pilkades dengan pemikiran Huntington. Menurut Huntington ada dua pedoman utama untuk mengukur sejauh mana keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan sistem demokrasi yakni dilihat dari kontestasi dimana keberjalanannya harus mengedepankan transparansi dan stabilitas, kemudian untuk mengukur kualitas pelaksanaan demokrasi, yaitu melalui pemilihan umum dan realisasi hak-hak sosial yang mendasar, dengan penekanan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode mengumpulkan data dalam konteks alami dengan tujuan untuk mengartikan fenomena yang sedang berlangsung, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan pemilihan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, sedangkan metode pengumpulan data melibatkan triangulasi yang menggabungkan berbagai teknik, analisis data

dalam penelitian kualitatif bersifat deduktif dan lebih menekankan pada pemahaman makna daripada upaya generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018:8). Penelitian kualitatif seringkali diterapkan dalam studi bidang sosial, di mana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui pendekatan statistik, melainkan dengan mengumpulkan data, melakukan analisis, dan kemudian diinterpretasikan. (Anggito & Setiawan, 2018:9). Kemudian studi kasus merupakan eksplorasi atau penyelidikan mendalam terhadap sistem terikat yang dilakukan melalui pengumpulan data yang komprehensif (Fitrah, 2018:37). Studi kasus banyak dimanfaatkan ketika pertanyaan penelitian berpusat pada cara atau alasan terjadinya suatu fenomena, kemudian ketika penelitian berkonsentrasi pada fenomena yang terjadi di dunia nyata dan ketika kemampuan peneliti terbatas dalam mempengaruhi peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2015:1). Studi kasus yang diangkat adalah adanya politik pencalonan suami- istri pada Pilkades di Desa Tlogowatu

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti menjalankan penelitiannya dengan tujuan mengumpulkan data yang sebenarnya terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Pada penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Klaten yaitu di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang terlibat dalam suatu fenomena yang diteliti. Moleong mengartikan subjek penelitian adalah orang-orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan latar belakang

penelitian. (Basrowi & Suwandi, 2008:188). Agar dapat memilih subjek penelitian yang tepat, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan termasuk: subjek yang telah lama terlibat dalam kegiatan yang menjadi fokus penelitian, terlibat secara intens dalam kegiatan tersebut, dan memiliki ketersediaan waktu yang memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Basrowi & Suwandi, 2008:188). Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel non-random dimana peneliti dengan sengaja memilih sampel menurut kriteria tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian, dengan tujuan memberikan respon yang lebih representatif terhadap fenomena penelitian (Lenaini, 2021: 34). Dalam penelitian ini subjek atau informan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam Pilkadaes gelombang 1 tahun 2023 di Kabupaten Klaten tepatnya di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang yaitu:

1. Kepala Desa Tlogowatu yang terpilih
2. Istri Kepala Desa Tlogowatu yang terpilih
3. Pendukung Kepala Desa terpilih
4. Panitia pemilihan Kepala Desa Tlogowatu
5. Tokoh masyarakat Desa Tlogowatu
6. Warga pemilih

1.8.4 Jenis Data

Data kualitatif berupa deskriptif, yaitu kata-kata berupa lisan atau tertulis yang menjelaskan perilaku manusia yang sedang diobservasi (Taylor dan Bogdan, 1984). Menurut Patton (1990) ada tiga jenis kategori data kualitatif yaitu:

1. Hasil observasi, yang mencakup penjelasan rinci tentang keadaan, peristiwa, interaksi, dan perilaku yang terlihat di lapangan.
2. Hasil wawancara mendalam disajikan dalam bentuk kutipan langsung dari pernyataan individu mengenai pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikirannya.
3. Bahan tertulis, seperti studi kasus, korespondensi, rekaman, dokumen secara lengkap atau sebagian. Dokumen yang digunakan yakni daftar pemilih tetap Pilkades Tlogowatu, Jadwal Pilkades Tlogowatu, Hasil peroleh suara Pilkades Tlogowatu, dan daftar desa yang mengikuti Pilkades.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal-usul data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Berikut merupakan sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini:

1. Data primer merupakan sumber data pokok bagi peneliti, yang diperoleh melalui interaksi peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian dalam bentuk wawancara.
2. Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang mendukung penelitian dan diperoleh dari berbagai sumber yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti laporan penelitian, publikasi ilmiah, serta data statistik (Sugiyono, 2010:235).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi terkait isu yang sedang dikaji, serta rekomendasi mengenai sumber-sumber bukti yang dapat memperkuat studi, peneliti memiliki opsi untuk mengidentifikasi informan utama (Yin, 2015:109) dan juga dapat memanfaatkan informan tambahan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara mendalam (In-depth interviewing). Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Dalam proses wawancara, orang yang diwawancarai atau disebut narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan, sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. (Nugrahani & Hum, 2014:125). Yin (2015:108) mengungkapkan bahwa wawancara mendalam adalah suatu metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian studi kasus. Wawancara mendalam adalah jenis wawancara yang bersifat fleksibel dan tidak terikat pada kerangka yang kaku, tanpa suasana yang terlalu formal. Wawancara ini dilakukan secara berulang pada informan yang sama, dengan menggunakan pertanyaan open-ended yang mencakup baik fakta-fakta terkait peristiwa atau aktivitas, maupun pendapat informan (Nugrahani & Hum, 2014:126). Maksud utama dari wawancara mendalam adalah untuk menggambarkan dengan baik situasi saat ini dalam suatu konteks tertentu, yang mencakup informasi tentang individu, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan, tingkat dan bentuk keterlibatan, serta aspek lainnya (Nugrahani & Hum, 2014:126). Oleh karena itu, dalam wawancara mendalam, narasumber memiliki kesempatan untuk

menyampaikan pandangan dan pendapat mereka, yang nantinya bisa menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Menurut Yin (2015:104) penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian bertujuan untuk memberikan dukungan tambahan dan melengkapi bukti-bukti yang ada, karena dokumen-dokumen tersebut memiliki nilai yang signifikan dalam pengujian, interpretasi, bahkan potensi dalam melakukan prediksi terhadap data yang dikumpulkan selama penelitian di lapangan, dengan tujuan mencapai temuan hasil penelitian.

1.8.7 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses-proses metodis dalam pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen dengan melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, pemilihan informasi yang relevan dan penting untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun pihak lain (Sugiyono, 2010: 244). Menurut Sugiyono (2010:247-252), proses analisis data lapangan mencakup:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dalam analisis data kualitatif bertujuan untuk mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, menajamkan, dan memusatkan perhatian. Langkah ini melibatkan penghapusan elemen-elemen yang kurang penting serta pengaturan dan organisasi data. Tujuannya agar penyajian data mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang bertanggung jawab, berdasarkan data penelitian yang

telah dikumpulkan dan didokumentasikan selama proses penyelidikan lapangan. Dalam konteks ini, peneliti memiliki opsi untuk melakukan proses coding, mengidentifikasi serta memfokuskan tema, menetapkan batasan permasalahan, dan mencatat catatan penelitian dalam bentuk memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan peluang bagi peneliti untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian dengan melibatkan tahap analisis data serta membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini mencakup susunan organisasi informasi, yang terdiri dari deskripsi dan narasi komprehensif, yang dibentuk berdasarkan inti temuan dari tahap reduksi data. Data ini disampaikan dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis oleh peneliti, sehingga memudahkan pemahaman. Hasil dari penelitian kualitatif dapat dipresentasikan melalui berbagai bentuk, seperti narasi ringkas, diagram, relasi antar kategori, diagram alur, tabel, skema, ilustrasi, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis data. Verifikasi simpulan selama proses penelitian diperlukan untuk memastikan akuntabilitasnya. Signifikansi yang timbul dari data harus terus diuji keakuratannya dan kesesuaiannya, sehingga validitasnya tetap terjaga. Kesimpulan

sebaiknya dirumuskan dengan singkat, jelas, dan lugas untuk mempermudah pemahaman.